



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA DENPASAR
GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
TELP. (0361) 428610, 430820. Fax : (0361) 416075
Website : <http://perijinan.denpasarkota.go.id> . email : perijinan@denpasarkota.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

NOMOR 800.1.5.1 / 01 / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2021 - 2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh sekretaris dan Analis Kebijakan Ahli Madya disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
2. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
 Tanggal : 2 Januari 2025
 Nomor : 800.1.5.1 / 01 / 2025
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)

KOTA : DENPASAR
 OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
 TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun ini} - \text{Jumlah investasi tahun lalu}}{\text{Jumlah investasi tahun lalu}} \times 100$
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Denpasar, 2 Januari 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Didada Rurus, ST
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197309241998031008